



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 109/Pdt.G/2021/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara ntara :

PENGGUGAT, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kota Bengkulu Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat”**;

MELAWAN

TERGUGAT, Umur 75 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan sopir, Tempat tinggal di Kota Bengkulu, Kota Bengkulu, sebagai **Tergugat”**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2021 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu di bawah register Nomor : 109/Pdt.G/2021/PA.Bn tanggal 18 Januari 2021 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/42/III/2013 tanggal 25 Maret 2013;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga bertempat kediaman bersama dirumah milik orang tua Tergugat yang beralamat di Kota Bengkulu selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di Kota Jakarta Timur selama

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor : 109/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kurang lebih 2 (dua) tahun , kemudian Penggugat berpindah tempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang bernama : ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT (I DAN II), kedua anak tersebut saat ini ikut dengan Penggugat.
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 4 (empat) tahun, kemudian sejak awal bulan November Tahun 2017 mulai sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
- Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin sejak bulan Desember Tahun 2017 terhadap Penggugat sampai saat ini;
 - Setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu berkata kasar;
 - Setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu berkata ingin berpisah (cerai) ;
 - Tergugat sering berjudi dan minum-minuman keras;
5. Bahwa, pada awal bulan Juni Tahun 2019 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat dan anak hanya sekedarnya dari hal tersebut terjadi Pertengkaran dan perselisihan yang menyebabkan Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat, dari kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah sampai saat ini selama lebih kurang 4 (empat) tahun, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan telah pisah ranjang selama lebih kurang 4 (empat) tahun, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai dengan cara kekeluargaan akan tetapi tidak tercapai perdamaian tersebut karena Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;
7. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor : 109/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughero Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut, sebagaimana sesuai relas panggilan Nomor 109/Pdt.G/2021/PA.Bn. tanggal 19 Januari 2021, tanggal 29 Januari 2021 ;

Bahwa, proses mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan ;

Bahwa, walaupun Tergugat tidak hadir namun majelis telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat, agar mau bersabar dan menghubungi lagi Tergugat untuk rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti tertulis berupa 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Nomor : 0293/023/XI/2020 tanggal 20 Nopember 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, telah dinazegeland oleh Pejabat Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis hakim ternyata sesuai, disebut bukti P.;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing mengaku bernama sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor : 109/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayuk kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan mereka telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir sejak bulan sejak bulan Desember Tahun 2017 terhadap Penggugat sampai saat ini, setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu berkata kasar, setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu berkata ingin berpisah (cerai), Tergugat sering berjudi dan minum-minuman keras ;
- Bahwa, pada awal bulan Juni Tahun 2019 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir sejak bulan Desember Tahun 2017 terhadap Penggugat bahkan Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat ;
- Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut sehingga mereka berpisah tempat kediaman bersama sampai perkara ini disidangkan kurang lebih 4 tahun lamanya;
- Bahwa sejak pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi diantara mereka dan tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri ;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang harmonis, namun tidak berhasil ;

2. SAKSI 2, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan, Pekerjaan swasta, Tempat tinggal di Kabupaten Lebong, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan mereka telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir sejak bulan sejak bulan

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor : 109/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember Tahun 2017 terhadap Penggugat sampai saat ini, setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu berkata kasar, setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu berkata ingin berpisah (cerai), Tergugat sering berjudi dan minum-minuman keras ;

- Bahwa, pada awal bulan Juni Tahun 2019 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir sejak bulan Desember Tahun 2017 terhadap Penggugat bahkan Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat ;
- Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut sehingga mereka berpisah tempat kediaman bersama sampai perkara ini disidangkan kurang lebih 4 tahun lamanya;
- Bahwa sejak pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi diantara mereka dan tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri ;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang harmonis, namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah pula menyampaikan kesimpulannya, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana maksud PERMA No. 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak datang menghadap persidangan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang diatur pada pasal 82 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 serta Undang Undang Nomor 50

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor : 109/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang Peradilan Agama, walaupun Tergugat tidak hadir namun majelis hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar mau bersabar dan menghubungi lagi Tergugat untuk rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang diajukan Penggugat dipersidangan, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan suami isteri yang sah dan selama dalam pernikahan mereka belum pernah bercerai menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai relas panggilan Nomor : 109/Pdt.G/2021/PA.Bn. tanggal 19 Januari 2021, tanggal 29 Januari 2021, sehingga jawaban atau tanggapan dari Tergugat tidak dapat di dengar dan telah gugur haknya, sebagaimana ketentuan diatur pada pasal 149 R.Bg ayat (1) dan Doktrin Hukum Islam dalam Ahkamul Qur'an halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maksudanya : “Barang siapa yang telah dipanggil oleh hakim Islam didalam persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dzalim dan telah gugur haknya ”.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir sejak bulan Desember Tahun 2017 terhadap Penggugat sampai saat ini, setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu berkata kasar, setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu berkata ingin berpisah (cerai), Tergugat sering berjudi dan mimun-minuman keras, dan pada awal bulan Juni Tahun 2019 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir sejak bulan Desember Tahun 2017 terhadap Penggugat bahkan Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut sehingga mereka berpisah tempat kediaman bersama sampai perkara ini disidangkan kurang lebih 04 tahun

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor : 109/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya, dan sejak itu tidak ada lagi komunikasi diantara mereka, maka berdasarkan keterangan Penggugat serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, apa yang dinyatakan oleh Penggugat tersebut dapat dibenarkan menurut hukum sebagaimana ketentuan diatur pada pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) KHI (Kimpilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, kesaksian mana telah meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah dan mereka telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa benar memang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran diantara mereka disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir sejak bulan Desember Tahun 2017 terhadap Penggugat sampai saat ini, setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu berkata kasar, setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu berkata ingin berpisah (cerai), Tergugat sering berjudi dan mimun-minuman keras ;
- Bahwa, pada awal bulan Juni Tahun 2019 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir sejak bulan Desember Tahun 2017 terhadap Penggugat bahkan Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat ;
- Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut sehingga mereka berpisah tempat kediaman bersama sampai perkara ini disidangkan kurang lebih 4 tahun lamanya;
- Bahwa benar sejak pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi diantara mereka dan tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri ;
- Bahwa benar pihak keluarga sudah pernah memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang harmonis, namun tidak berhasil ;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor : 109/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat sikap Tergugat tersebut, yang menyebabkan Penggugat menderita lahir batin dan Penggugat sangat benci atas tindakan Tergugat tersebut, serta tidak ada harapan lagi untuk rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis lahir bathin yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian sebagai jalan terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa majelis telah memperhatikan pula doktrin hukum Islam dalam kitab Bughiyatul Mutarsyidin halaman 223 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

وإذا اشتدّ عدم رغبة الزّوجة لزوجها طلقّ عليه القا ضي طلاقه

Maksudnya : *dan jika isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki, dengan talak 1 (satu)".*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan cerai sebagaimana dalam pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan gugatan cerai yang didalilkan Penggugat telah patut dikabulkan dengan verstek sesuai dengan pasal 149 R.Bg ayat (1) ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan cerai sebagaimana dalam pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang patut terjadi adalah talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan yang diatur pada pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor : 109/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap kepersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 417.000,- (empat ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 04 Pebruari 2021 M, bertepatan dengan tanggal 22 Jamadil Akhir 1442 H oleh kami **Drs. H. Mukhtar, SH.,MH** sebagai Ketua Majelis dan **Dra. Hj. Nadimah**, dan **Asymawi, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu **Sarmia Riagusni, SH.,MHI** sebagai Panitera Pengganti dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. MUKHTAR, SH.,MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. NADIMAH

ASYMAWI, SH

Panitera Pengganti

SARMIA RIAGUSNI, SH.,MH

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor : 109/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 290.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 5. Biaya Meterai | Rp. 12.000,- |

J u m l a h Rp. 417.000,- (empat ratus tujuh belas ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor : 109/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



